



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 185 / Pdt / 2011 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 25 Juli 2011 nomor 185 / Pdt / 2011 / PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

Nama	I. HANDOKO TEDJOATMOKO, SH.,M.Sc. ;
Pekerjaan	Advokad / Pengacara (Mantan Ketua Yayasan Abdi Magelang periode II) ;
Alamat	Jl. Tanjung Anom No. 8 Kutoarjo ; Jl. Kemayoran Ketapang No. 1 Rt. 001 / Rw. 001 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat ; Kode Pos 10630 ;

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n :

1.	Nama	SOEDARTO ;
	Pekerjaan	Pendiri Yayasan Abdi Magelang ;
	Alamat	Jl. Anggrek I No. 54 Rt 01 Rw 04, Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang ;
2	Nama	YAYASAN ABDI MAGELANG dijabat oleh Drs. YUSUP N SUHARSOADI, S.Th selaku Ketua (Mantan Sekretaris I Yayasan Abdi Magelang periode II) ;
	Alamat Kantor	Jl. Purworejo Km. 2,2 Purworejo ;
	Alamat Rumah	Perumahan Budi Nusantara Blok A No. 15, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg.



3	Nama	: TRI IRIANTI RAHAYU, SH. (Wakil Ketua Yayasan Abdi Magelang periode II);
	Alamat	: Jl. Sucen Jurutengah Rt. 03 Rw. 01, Kec. Bayan, Kab. Purworejo ;
	Pekerjaan	: Advokat / Penasehat Hukum ;
4.	Nama	: TRIYONO, SH. ;
	Alamat	: Jl. Jambu I Rt. 01 Rw. 10 No. 4 Kalinegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang ;
	Pekerjaan	: Mantan Ketua Yayasan Abdi Magelang ;
5.	Nama	: EDY WIDARTO, SH. ;
	Alamat	: Jl. Jenderal Sarwo Edi Wibowo No. 85 A Magelang ;
	Pekerjaan	: Notaris dan PPAT Kab. Magelang ;

Semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Pebruari 2011 nomor 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Pwr. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensasi dan Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuh bagian ;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg.



Membaca, Relas pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo masing-masing bertanggal 01 Maret 2011 yang menerangkan bahwa kepada Tergugat III, IV dan V telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Pebruari 2011 nomor 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Pwr. ;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2011 Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Pebruari 2011 nomor 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Pwr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing bertanggal 08 Maret 2011, 7 Maret 2011 dan 21 Maret 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Para Tergugat / Terbanding ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing bertanggal 17 Maret 2011, 21 Maret 2011, 22 Maret 2011 dan 31 Maret 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Purworejo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pemanding tertanggal 26 Maret 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 7 April 2011, 06 April 2011, 31 Maret 2011 dan 06 Maret 2011 ;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg.



Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I / Terbanding I tertanggal 11 April 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 12 Mei 2011, Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 11 Mei 2011, Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 11 Mei 2011 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II / Terbanding II tertanggal 19 April 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 6 Mei 2011, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 3 Mei 2011, Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 11 Mei 2011, Tergugat V / Terbanding V pada tanggal 11 Mei 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding menilai putusan perkara No. 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Pwr. tanggal 24 Februari 2011 sangat tidak adil, memihak terhadap Terbanding II dan salah menilai pembuktian khususnya menilai saksi Pembanding / Penggugat bernama Suiswati yang dinilai bersifat unus testis nulus testis saja dan tidak nilai bukti-bukti Pembanding / Penggugat, karena keterangan seorang saksi saja kalau dapat dipercaya oleh Hakim, bersama dengan satu bukti lainnya dapat merupakan alat bukti yang sempurna ;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg.



- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah mengakui keberadaan dari surat yang dipalsukan serta telah menyanggah adanya rapat di Jalan Randu Gapit tersebut, bukankah hal tersebut patut dipersangkakan kepada Tergugat II, karena seandainya surat yang dipalsukan (T II 6) perkara No.13 / Pdt.G / 2010 / PN.Pwr. atau (T II 1) dalam perkara No. 01 / Pdt.G / 2008 / PN.Pwr. dibuat oleh Pembanding (Penggugat) sudah dipastikan surat asli tersebut berada di tangan Pembanding / Penggugat, kenyataan surat asli (T II 6) berada di tangan Terbanding II (Tergugat II), bukankah dengan demikian patut dipersangkakan pada Terbanding II (Tergugat II) yang membuatnya ;
- Bahwa bukti surat (T II 1) dalam Perkara No. 01 / Pdt.G / 2008 / PN.Pwr. dengan bukti (T II 6) No.13 / Pdt.G / 2010 / PN.Pwr. telah disanggah oleh Tergugat III (Terbanding III) di dalam persidangan bahwa namanya telah diubah dan tidak sesuai dengan bukti (T II 1) dalam perkara No. 01 / Pdt.G / 2008 / PN.Pwr. Jadi sekali lagi Terbanding II (Tergugat II) telah mengganti atau telah memalsukan untuk kedua kalinya ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka sepatutnya Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Pwr. tanggal 24 Pebruari 2011 dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa bukti Terbanding I / Tergugat I berupa T.I.1 s/d T.I.30, yang walaupun semuanya hanya berupa foto copy tapi sudah bermaterai cukup, sudah merupakan bukti petunjuk bahwa telah terjadi peristiwa hukum dan selanjutnya semua bukti tersebut berhubungan erat satu dengan lainnya dalam gugatan konpensi dan gugatan rekompensi dan berdasarkan fakta tersebut adalah merupakan tindakan yang sangat bijaksana apabila putusan

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg.



dijatuhkan sesuai dengan bukti formal dan bukti petunjuk lainnya sehingga tidak ada keraguan sedikitpun tentang peristiwa dan hukumnya ;

- Bahwa Pengadilan Negeri Purworejo telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyimpulkan keberatan blangko kosong tersebut bersifat unus testis nulus testis, kesimpulan yang keliru tersebut dikarenakan Majelis Hakim mengesampingkan bukti tertulis Penggugat dan Tergugat I / Terbanding I karena dalil gugatan Pembanding / Penggugat telah didukung adanya pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat III, juga dibenarkan oleh saksi Suiswati mantan karyawan dimana telah diketahui pengakuan adalah bukti sempurna ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru, karena Pengugat dan Tergugat I dan Tergugat III maupun saksi Suiswati mengatakan waktu blangko tersebut ditanda tangani masih dalam keadaan kosong dan tidak bermaterai dan pada waktu tanda tangan blangko kosong tidak ada materainya dan tiba-tiba sekarang Tergugat II mengeluarkan bukti blangko kosong yang telah ditanda tangani diatas materai yang tidak sesuai tahun keluarannya dimana tanda tangan dilakukan tahun 2006 juga terdapat penulisan identitas Tergugat III yang tidak benar, sehingga disinyalir terdapat indikasi dan persangkaan kuat diduga telah terjadi penyalahgunaan blangko kosong dan manipulasi data untuk tujuan tertentu ;

Menimbang, bahwa Terbanding II / Tergugat II didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding II / Tergugat II sependapat dan mendukung putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Pebruari 2011 perkara No. 13 / Pdt.G / 2010 / PN. Pwr. karena didukung dengan pertimbangan hukum yang amat cermat dan tidak terdapat kesesatan dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya, dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding Pembanding / Penggugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg.



- Bahwa Terbanding II / Tergugat II menolak tegas alasan memori banding Pembanding / Penggugat karena hanya ada satu saksi unus testis nulus testis yaitu saksi Suiswati, sedangkan Terbanding III / Tergugat III hanya mengakui adanya blangko kosong tanpa didukung oleh bukti lain tentang kebenarannya, sehingga majelis Hakim tidak mempunyai keyakinan berdasarkan petunjuk untuk menguatkan adanya bangko kosong tersebut, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar ;
- Bahwa meskipun Pembanding / Penggugat telah melaporkan dengan adanya pidananya berupa pemalsuan surat kepada Polres Purworejo tapi tidak ada proses hukumnya sampai perkara ini diputus, dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding Pembanding / Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat haruslah ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Pebruari 2011 nomor 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Pwr. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I / Tergugat I, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan Hakim dalam putusannya dan hanya merupakan hal-hal pengulangan sebagaimana dalam repliknya maupun kesimpulannya, dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti dari kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Pebruari 2011 nomor 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Pwr. yang dimohonkan banding serta memperhatikan memori banding maupun

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg.



kontra memori banding baik dari Terbanding I / Tergugat I maupun dari Terbanding II / Tergugat II, pada prinsipnya keberatan Pembanding / Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan lengkap dengan segala alasannya sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Pebruari 2011 nomor 13 / Pdt. / 2010 / PN.Pwr. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Pebruari 2011 nomor 13 / Pdt.G / 2010 / PN.Pwr. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Jum'at tanggal 19 Agustus 2011** oleh kami **TUMPAK SIHOMBING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Hj. ROSIDA IDROES, SH.** dan **H. SUDJONO, SH.** masing-

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **HADI PITONO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

TUMPAK SIHOMBING, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. ROSIDA IDROES, SH.

Ttd.

H. S U D J O N O, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg.



(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 185/Pdt/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)